

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA
INDONESIA, PUTUSAN PENGADILAN, KEKUASAAN KEHAKIMAN,
EKSAMINASI PUTUSAN DI INDONESIA**

A. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Istilah *Criminal Justice System* atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam sistem penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.²⁶

Sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *criminal justice system*, suatu sistem yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum (*law enforcement officer*) di Amerika Serikat.

Remington dan Ohlin mengartikan bahwa :²⁷

“*Criminal Justice System* sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.”

²⁶Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 2.

²⁷*Ibid.*

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa :²⁸

“Sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum.”

Di lain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan (*expediency*).²⁹

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.³⁰

Dan juga ia mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.³¹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm.4

³⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

³¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15

2. Sejarah Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana untuk pertamakali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dalam istilah “*criminal justice system*” di Amerika Serikat, hal ini sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparaturnya penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya angka kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah hukum dan ketertiban (*law and order approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah “*law enforcement*”. Istilah tersebut menunjukkan bahwa aspek hukum dalam penanggulangan kejahatan dikedepankan dengan kepolisian sebagai pendukung utama. Keberhasilan penanggulangan kejahatan pada masa itu sangat bergantung pada efektifitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian.³²

Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai ini terdapat pada laporan pilot proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama “*Criminal Justice System*”. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh “*The President’s Crime Commission*”. Dalam kurun waktu akhir tahun

³² Gusti Ngurah Rai, Skripsi : “*Analisis Normatif Eksaminasi Putusan Dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*” (Makassar: Universitas Hassanudin, 2017), hlm 14-15.

1960-an dan awal tahun 1970, *Criminal Justice* sebagai disiplin studi tersendiri telah muncul menggantikan istilah “*Law Enforcement*” atau “*Police Studies*”, Perkembangan sistem ini di Amerika Serikat dan di beberapa Negara Eropa menjadi model yang dominan dengan menitikberatkan pada “*The Administrasi of Justice*” serta memberikan perhatian yang sama terhadap semua komponen dalam penegakan hukum.³³

Sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *criminal justice system*, suatu sistem yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum (*law enforcement officer*) di Amerika Serikat.³⁴

3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Tujuan dari sistem peradilan pidana telah dikemukakan oleh Mardjono, sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi.³⁵

Sehingga dari tujuan tersebut empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga

³³ Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Pengakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011 hlm. 32.

³⁴ Gusti Ngurah Rai, *Op.cit*, hlm 16.

³⁵ *Ibid.*

pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”.³⁶

Dan aparaturnya yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP adalah penyidik, penuntut umum, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat. Hal tersebut juga untuk mencapai tujuan dari hukum acara pidana yakni untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil.³⁷

4. Bentuk Pendekatan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu: pendekatan normatif, administratif, dan social.³⁸

Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi. Pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu

³⁶ Romli Atmasasmita, *loc. cit.*

³⁷ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *loc. cit.*

³⁸ Geoffrey Hazard Jr., *Encyclopedia of Crime and Justice*, dalam Romli Atmasasmita, *op. cit.*, hlm. 6.

sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.³⁹

Packer membedakan pendekatan normatif tersebut kedalam dua model yaitu : *crime control model* dan *due process model*, dimana pembedaan tersebut sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan struktural masyarakat Amerika Serikat.⁴⁰

Perbedaan dari kedua model tersebut dapat dilihat dari nilai-nilai yang dijadikan landasan kerja, mekanisme dan tipologi yang dianutnya. Nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah :

- a. Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
- b. Perhatian utama harus ditujukan pada efisiensi penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya;
- c. Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*) dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah harus model administratif dan menyerupai model manajerial;
- d. “Asas praduga bersalah” atau “*presumption of guilt*” akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien; dan

³⁹ Gusti Ngurah Rai *Op.cit*, hlm 17.

⁴⁰ Hebert Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, dalam *ibid*, hlm. 7-8.

- e. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, karena temuan-temuan fakta administratif, karena temuan tersebut akan membawa ke arah:
- 1) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau
 - 2) kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah atau “*plead of guilty*”.⁴¹

Nilai-nilai yang melandasi *due process model* adalah:

- a. Kemungkinan adanya faktor “kelalaian yang sifatnya manusiawi” atau “*human error*” menyebabkan model ini menolak “*informal factfinding process*” sebagai cara untuk menetapkan secara definitif “*factual guilt*” seseorang. Model ini hanya mengutamakan, “*formal adjudicative* dan *adversary fact-findings*”. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;
- b. Model ini menekankan kepada pencegahan (*preventive measures*) dan menghapus sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
- c. Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat memerhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak

⁴¹ Romli Atmasasmita, *op. cit.*, hlm. 9-11.

asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi), dan merendahkan martabat (*demeaning*). Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara;

- d. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga model ini memegang teguh doktrin: *legal-guilt*.

Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut:

- 1) Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut; dan
 - 2) Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak. Dalam konsep "*legal guilt*" ini tergantung asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. "*Factually guilty*" tidak sama dengan "*legally guilty*"; *factually guilty* mungkin saja *legally innocent*.
- e. Gagasan persamaan di muka hukum atau "*equality before the law*" lebih diutamakan; berarti pemerintah harus menyediakan fasilitas

yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Kewajiban pemerintah ialah menjamin bahwa ketidakmampuan secara ekonomis seorang tersangka tidak akan menghalangi haknya untuk membela dirinya di muka pengadilan. Tujuan khusus *due process model* adalah (*factually innocent*) sama halnya dengan menuntut mereka secara *factual* bersalah (*factually guilty*);

- f. *Due process model* lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*).⁴²

Perbedaan dari *crime control model* dan *due process model* terletak pada mekanisme dan tipologi model yang dianutnya. *Crime control model* merupakan tipe “*affirmative model*” sedangkan *due process model* merupakan “*negative model*”. *Affirmative model* selalu menekankan pada eksistensi dan penggunaan kekuasaan pada setiap sudut dari proses peradilan pidana, dan dalam model ini kekuasaan legislative sangat dominan. Sedangkan “*negative model*” selalu menekankan pembatasan kekuasaan formal dan modifikasi dari penggunaan kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang dominan dalam model ini adalah kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi.⁴³

Model yang dikemukakan oleh Packer kemudian dilegkapi oleh King yang mengemukakan beberapa model dalam sistem peradilan pidana. Selain *crime control model* dan *due process model*, King menambahkan

⁴² Ngurah Rai, *Op.cit*, hlm 23.

⁴³ Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm. 11.

empat model lainnya yaitu *medical model*, *bureaucratic model*, *status passage model*, dan *power model*.⁴⁴

Terdapat juga sistem *Inquisitoir* dan *Accusatoir* yang berkembang di Eropa yang lebih menekankan pada sistem penyelidikan atau pemeriksaan. Perbedaan keduanya adalah pada sistem *accusatoir* tertuduh berhak mengetahui dan mengikuti setiap tahap proses peradilan, dan juga berhak mengajukan sanggahan atau argumentasinya. Sedangkan dalam sistem *inquisitoir*, proses penyelesaian perkara dilakukan sepihak dan tertuduh dibatasi dalam mengajukan pembelaannya.⁴⁵

Dengan ditemukannya sistem campuran (*the mixed type*) batas pengertian antara sistem *Inquisitoir* dan *accusatoir* sudah tidak dapat dilihat lagi secara tegas. Untuk menghindarkan kesimpangsiuran di atas di daratan Eropa, terutama negara-negara yang menganut *common law system*, sistem peradilan pidana mengenal dua model, yakni: “*the adversary model*” dan “*the non adversary model*”.⁴⁶

Dari uraian di atas setiap model atau bentuk pendekatan dalam SPP memiliki kekurangan ataupun kelebihan masing-masing. Oleh karena itu mengutip pendapat Yahya Harahap bahwa, sangat sulit mendesain sistem peradilan yang sederhana, efektif, dan efisien. Mendesain sistem

⁴⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Beberapa Catatan RUU KUHAP Dalam Hubungannya Dengan Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi*, diakses dari <http://www.antikorupsi.org/id/doc/eddyos-hiariej-beberapa-catatan-ruu-kuhap-dalam-hubungannya-dengan-pemberantasantipikor>, Jakarta Selatan, diakses pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 18:46 WIB

⁴⁵ Syukri Akub, *op. cit.*, hlm. 42.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

peradilan, tidak ubahnya “menarik kain sarung”. Ditarik ke atas, kaki tak bisa tertutup. Ditarik ke bawah kepala tidak tertutup. Kira – kira begitulah kesulitan yang dihadapi mendesain sistem peradilan. Terlampaui formalistik, mengakibatkan, penyelesaian perkara lambat dan mahal. Membuang syarat – syarat formal, memang menghasilkan proses penyelesaian yang cepat. Tetapi berbarengan dengan itu, harus dikorbankan hak dan perlindungan salah satu pihak.⁴⁷

B. Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Oleh karena itu putusan hakim menjadi acuan penting dalam menentukan kepatuhan hukum masyarakat.⁴⁸

Berkaitan dengan putusan pengadilan (hakim), khusus dalam perkara pidana, menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP ditegaskan bahwa putusan pengadilan (hakim) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka dan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.⁴⁹

⁴⁷ Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 hlm. 250.

⁴⁸ Josep M Monteiro, Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Pro Justisia*, April 2007, Volume 25 No. 02, Hlm 132

⁴⁹ M Monteiro, *op.cit*, Hlm 133.

Putusan yang berisi pemidanaan dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, ternyata kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan yang berisi pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtsvolging*) adalah putusan yang dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu perbuatan pidana (Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP).⁵⁰

Putusan adalah hasil yang di dasarkan pada pengadilan atau dengan kata lain putusan dapat berarti pernyataan Hakim disidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum.⁵¹

Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini di sebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Fence M.Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta. 2011, Hlm 108

⁵² M. Wantu, *op.cit*, 137.

Putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim“ di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum, sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah “mahkota“ dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁵³

Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai salah satunya kebenaran hukum atau demi terwujudnya kepastian hukum. Putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara hukum (yuridis) dari hasil proses secara sah di persidangan. Dan dikatakan pertimbangan hukum yang dipakai oleh para hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan amar putusan merupakan kualitas putusan.⁵⁴

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak

⁵³ Lilik Mulyadi, *op.cit*, hlm 127.

⁵⁴ *Ibid.*

mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.⁵⁵

Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis*, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschikking*. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak.⁵⁶

Pengertian putusan terdapat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Macam-Macam Putusan Hakim

Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang

⁵⁵ Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Lampung, Lampung 2010, hlm, 68.

⁵⁶ Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010. hlm, 45.

didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

a. Putusan akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.⁵⁷

b. Putusan Sela

Putusan yang bukan putusan akhir ini mangacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/ penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga

⁵⁷ *Ibid*

Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.⁵⁸

Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang dibenarkan, juga dikarenakan dalam hak ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.⁵⁹

Menurut penilaian majelis hakim mungkin saja apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan atau menurut penilaian hakim tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti samasekali.⁶⁰

Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan tersebut putusan yang dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk :

a. Putusan bebas

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Dibebaskan dari tuntutan hukum berarti terdakwa dibebaskan dari pemidanaan atau

⁵⁸ *Ibid*, hlm 20-21.

⁵⁹ Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm 47.

⁶⁰ Siadari, Ray Pratama, diakses dari <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/tinjauan-umum-tentangputusan-hakim.html> diakses pada tanggal 31 Mei 2019., pukul 19:15 WIB

dengankata lain tidak dipidana. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis Menurut Yahya Harahap ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.⁶¹

Maksud tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah bahwa pembuktian yang diperoleh dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

c. Putusan pemidanaan

⁶¹ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta, 2000. hlm 131.

Penjatuhan putusan pembedaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan hal ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa atau dengan penjelasan lain. Pengadilan berpendapat dan menilai apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. Kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan yang berupa pembedaan berupa pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.⁶²

d. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili Penetapan tidak berwenang mengadili diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang intinya adalah sebagai berikut:

1) Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, atau

⁶² M. Yahya Harahap, *Ibid*, hlm 137.

2) Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggilpun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat di mana tindak pidana dilakukan dan sebagainya. Apabila terjadi hal-hal seperti yang dirumuskan Pasal 84 KUHAP tersebut, Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang untuk mengadili.⁶³

e. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima

Pasal 156 ayat (1) KUHAP, tidak menjelaskan pengertian dakwaan tidak dapat diterima, dan tidak dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Menurut Yahya Harahap pengertian tentang dakwaan tidak dapat diterima adalah apabila dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Kekeliruan tersebut dapat mengenai orang yang didakwa, ataupun mengenai susunan surat dakwaan.⁶⁴

f. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Menurut Pasal 143 KUHAP syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan adalah harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil.

⁶³ M. Yahya Harahap, *Ibid*.

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Ibid*, hlm 144

- 1) Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan:
 - a) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa/ penuntut umum.
 - b) Nama lengkap, tempat tinggal, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- 2) Syarat materiil
 - a) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
 - b) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum adalah apabila tidak memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu tidak memenuhi syarat materiil diatas.

3. Aliran-Aliran Yang Mempengaruhi Putusan Hakim

Pada hakekatnya hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi oleh 2 (dua) aliran yakni :

- a. Aliran konservatif yaitu putusan hakim yang di dasarkan semata-mata ada ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan). Karakter ini dipengaruhi oleh aliran dalam ilmu hukum dan peradilan yang tidak mengakui hukum diluar yang tertulis/undang-undang. Menurut aliran ini hukum identik dengan undang-undang, sedangkan kebiasaan dan ilmu pengetahuan

hukum lainnya, dapat diakui sebagai hukum, apabila undang-undang menunjuknya;⁶⁵

- b. Aliran Progresif yaitu putusan hakim yang tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis tetapi hakim harus pula mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris yang dialaminya.⁶⁶

Dalam hal ini hakim bukan lagi sekedar corong undang-undang tetapi hakim harus mandiri, atas apresiasi sendiri menemukan hukum. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan seorang hakim harus dibimbing oleh pandangan-pandangan, atau pengalaman empiris hakim. Dalam hal ini hakim harus menjadi otonom, bukan lagi heteronom.⁶⁷

4. Pembuktian Menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata”. Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi.⁶⁸

Alat bukti di Indonesia, diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :

- a. Keterangan Saksi;

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo & A.Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya bakti, Jakarta, 1993, hlm. 10.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁸ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm 229.

- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.

Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut :⁶⁹

- a. R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R.Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis; dan
- b. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat

⁶⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008, hlm 1.

bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Waluyadi, berpendapat bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu :⁷⁰

- a. *Conviction-in Time* Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa;
- b. *Conviction-Raisonee* Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim

⁷⁰ Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 39

harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*);

- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*) Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhi syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya

benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*); dan

- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.

Berdasarkan teori pembuktian yang diutarakan oleh waluyadi diatas dapat diketahui bahwa pembagian teori pembuktian terbagi dalam 4 jenis yaitu : *Conviction-in Time*, *Conviction-Raisonee*, *positief wettelijke stelsel* dan *negatief wettelijke stelsel* dari ke 4 (empat) jenis pembuktian tersebut yang paling sering digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau yang biasa disebut dengan *negatief wettelijke stelsel*. Menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang

undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu :⁷¹

- a. Pembukian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang ; dan
- b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sebelum mengurai mengenai prinsip dalam pembuktian, penulis akan terlebih dahulu memaparkan mengenai konsep pembuktian, yaitu :⁷²

- a. Suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Maksudnya adalah bukti tersebut berkaitan dengan fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran suatu peristiwa;
- b. Suatu bukti haruslah dapat diterima atau admissible. Biasanya suatu bukti yang diterima dengan sendirinya relevan. Namun demikian, dapat saja suatu bukti relevan tetapi tidak dapat diterima, contohnya *testimoni de auditu* atau *hearsay*;
- c. Tidak diakuinya suatu bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Terlebih dalam hukum pidana, kendatipun suatu bukti relevan dan dapat diterima dari sudut pandang penuntut umum, bukti tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim bilamana

⁷¹ M.Yahya Harahap. *Op.Cit.* Hlm 2

⁷² Eddy O.S. Hiariej. *Teori dan Hukum Pembuktian*. PT. Gelora Aksara Pratama. Yogyakarta. 2012, hlm. 5

perolehan bukti tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan;
dan

- d. Setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim. Disini hakim akan menilai mengenai kesesuaian bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan, yang mana kemudian akan dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan uraian konsep pembuktian diatas dapat diketahui bahwa melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Kemudian mengenai prinsip-prinsip dalam pembuktian yaitu :⁷³

- a. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Prinsip ini terdapat pada pasal 184 ayat (2) KUHAP. Prinsip ini dapat disebut dengan istilah *notoire feiten* atau fakta *notoir*. Secara garis besar fakta *notoir* dibagi menjadi dua golongan, yaitu:
 - 1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian; dan

⁷³ Hari Sasongko dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 20.

- 2) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.
- b. Menjadi saksi adalah kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP, yaitu :
- “Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.”
- c. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*). Prinsip ini terdapat pada pasal 185 ayat (2) KUHAP, yaitu:
- “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”
- d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi:
- “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.”

- e. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri. Prinsip ini diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Menurut prinsip ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.⁷⁴

Berdasarkan beberapa teori pembuktian yang telah diuraikan diatas, yang diterapkan di Indonesia dan dijadikan sebagai sistem pembuktian dalam perkara pidana yaitu sebagaimana diuraikan dalam KUHAP Pasal 183 KUHAP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

⁷⁴ Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 24

” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Konsekuensi logis sistem hukum pembuktian tersebut berkorelasi dengan eksistensi terhadap asas beban pembuktian. Dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian, yaitu beban pembuktian pada penuntut umum, beban pembuktian pada terdakwa, dan beban pembuktian berimbang.⁷⁵

C. Kekuasaan Kehakiman

Berbicara tentang kekuasaan kehakiman dalam suatu negara hukum tidak akan ada artinya apabila kekuasaan penguasa negara masih bersifat absolut dan tidak terbatas. Dalam upaya membatasi kekuasaan penguasa, perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara kedalam berbagai organ agar tidak terpusat di tangan seorang monarkhi (raja absolut). Pada prinsipnya, konstitusi atau Undang – Undang Dasar suatu negara antara lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan didalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi – fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai Trias Politika.⁷⁶

⁷⁵ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, hlm 89-90.

⁷⁶ Bambang Sutiyoso. *Op.cit*, hlm. 17.

Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan, yaitu :

1. Kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang – undang, dalam peristilahan baru sering disebut (*rule making function*);
2. Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang – undang (*rule application function*); dan
3. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang – undang (*rule adjudication function*).⁷⁷

Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan – kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.⁷⁸

Menurut Jhon Locke, kemungkinan munculnya negara dengan konfigurasi politik totaliter bisa dihindari dengan membatasi kekuasaan – kekuasaan negara. Kekuasaan negara harus dibatasi dengan cara mencegah sentralisasi kekuasaan kedalam satu tangan atau lembaga. Dengan demikian hak – hak asasi warga negara dapat lebih terjamin.⁷⁹

Pertama kali mengenai fungsi – fungsi kekuasaan negara dikenal di Perancis pada abad ke-XVI, menurut John Locke (1632-1704) dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government* (1690) kemudian konsepsi. Mengenai fungsi kekuasaan negara itu dibaginya menjadi tiga, yaitu fungsi legislatif,

⁷⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi Cetakan Pertama*, Gramedia. Jakarta. 2008, hlm. 281

⁷⁸ Miriam Budiardjo, *Ibid.*

⁷⁹ A. Ashin Thohari, *Komisi yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004, hlm. 44 .

fungsi eksekutif, dan fungsi federatif (hubungan luar negeri), yang masing-masing terpisah satu sama lain.⁸⁰

Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan ke dalam tiga bentuk, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif sangat ditekankan oleh Montesquieu, karena pada titik inilah letak kemerdekaan individu dan jaminan terhadap hak – hak asasi manusia. Montesquieu sangat menekankan kebebasan kekuasaan yudikatif, karena ingin memberikan perlindungan terhadap hak – hak asasi warga negara yang pada masa itu menjadi korban despotis raja – raja.⁸¹

Dalam doktrin Trias Politica, baik dalam pengertian pemisahan kekuasaan maupun pembagian kekuasaan, prinsip yang harus dipegang adalah kekuasaan yudikatif dalam sebuah negara hukum harus bebas dari campur tangan badan eksekutif maupun legislatif. Hal ini dimaksudkan agar kekuasaan yudikatif dapat berfungsi sewajarnya demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak – hak asasi manusia.

1. Pengertian Hakim

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang – undang. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam

⁸⁰ Miriam Budiardjo, *Ibid*, hlm 282.

⁸¹ A. Ashin Thohari, *op.cit.*, hlm. 45

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.⁸²

Mengadili adalah suatu proses yang dengan susah payah telah terjadi diantara manusia dan manusia. Mengadili adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum. Namun kata-kata ini pun memerlukan suatu renungan lebih lama, dan seyogyanya dihayati dalam pekerjaan sehari-hari oleh setiap orang yang bekerja dalam lingkungan peradilan pidana.⁸³

Pergulatan mengadili suatu perkara bagi seorang hakim adalah suatu pergulatan batin yang sangat panjang. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam dada hakim tatkala menjatuhkan suatu putusan. Benci, marah, kesal serta kasihan di satu sisi, berhadapan dengan

⁸² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, UIN Malang Press, Malang, 2008, hlm. 165.

⁸³ Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hlm. 5.

ketentuan perundang-undangan normatif yang harus ditegakkannya pada sisi yang lain, sehingga sangatlah sulit untuk mencari parameter atau ukuran apa yang melatarbelakangi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa. Banyak faktor yang berperan di belakang diri sang hakim tatkala mengadili seorang terdakwa. Orang bijak pernah berkata, bahwa keadilan itu bisa rusak oleh uangnya si kaya dan sedu sedannya si miskin.⁸⁴

Berkaitan dengan hal itu, Mahkamah Agung telah memberikan tiga pedoman kepada para hakim dalam membuat putusan, yaitu:⁸⁵

- a. unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama;
- b. unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan ; dan
- c. unsur sosiologis, yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Mahkamah Agung telah menentukan pedoman kerja bagi para hakim agar dalam membuat putusan lebih mengutamakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga masalah filosofis dan sosiologis yang penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti

⁸⁴ Din Muhammad, *Sari Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Pelatihan Calon Hakim Angkatan Ke V, Pusdiklat Departemen Kehakiman RI Jakarta, 1988, hlm 5.

⁸⁵ Syafiuddin Kartasmita, *Bertentangan, dalam Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2000, hlm. 2.

nilai-nilai dalam masyarakat terabaikan. Lebih mudah dan aman mengikuti asas legalitas atau mengikatkan diri pada sistem.⁸⁶

Akibatnya, putusan hakim acapkali berlawanan atau bertentangan dengan kehendak masyarakat. Kehendak atau rasa keadilan masyarakat tidak dapat atau tidak mau menerima penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim. Terdapat jarak yang jauh antara *legal justice* dengan *moral justice*. Pengadilan harus dapat mempersempit jarak antara keduanya. Hakim dituntut agar dapat keluar dari keterbatasannya pada asas legalitas atau sistem juga tidak perlu dengan setia mengikuti hukum, karena kemungkinan tidak cocok dengan masalah yang ada dan tidak sesuai dengan fungsi peradilan. Sudah saatnya bagi hakim untuk mempersiapkan dirinya atau hati nuraninya agar merasa berhubungan dengan masyarakat. Janganlah menggunakan citra dan prioritas sebagai titik tolak putusan.⁸⁷

2. Pengawasan dalam kekuasaan kehakiman

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan internal lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap lembaga peradilan, yang dilakukan secara fungsional oleh suatu lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan

⁸⁶ Syaifudin Kartasasmita, *Ibid*, hlm 3.

⁸⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, 2007, hlm. 119.

pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi.⁸⁸

Pengawasan Internal kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh suatu lembaga tertinggi dalam lingkup peradilan yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi di bidang hukum dan memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal peradilan. Secara khusus, Mahkamah Agung dalam konteks pengawasan Tugas Hakim, memiliki peran penting sebagai pengawas internal. Dikatakan pengawas internal karena Mahkamah Agung juga adalah seorang hakim yang diangkat melalui jalur karier kehakiman dan juga jalur non karier. Ini tertuang dalam Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab II tentang badan peradilan dan asasnya, pasal 11 ayat (4) ditegaskan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.⁸⁹

Mahkamah Agung adalah lembaga pengawasan internal yang memegang fungsi kontrol dari dalam terhadap kinerja hakim agar sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar 1945. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dan melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan. Sagala menjelaskan bahwa

⁸⁸ Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 28.

⁸⁹ Achmad Fauzan dan Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri*. Bandung, Yrama Widya, Bandung, 2009, hlm.. 213.

Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi dibidang peradilan belaka, melainkan mempunyai fungsi – fungsi lain. Jadi jika disimpulkan maka Mahkamah Agung mempunyai beberapa fungsi, yakni: Fungsi peradilan (*Justitiele functie*), Fungsi pengawasan (*Toeziende functie*), Fungsi mengatur (*Regelende functie*), Fungsi penasihat (*Advieserende functie*), dan Fungsi Administratif (*Administratieve functie*).⁹⁰

Dari penjelasan di atas jelas bahwa Mahkamah Agung memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan keadilan lingkungan peradilan. Mahkamah Agung secara internal memiliki wewenang untuk mengawasi tingkah laku para hakim, jalannya persidangan, pekerjaan pengadilan, penasehat hukum dan notaris di semua lingkungan peradilan. Dalam konteks pengawasan internal ini, maka tugas pengawasan Mahkamah Agung terhadap para hakim sangat nampak dalam Pasal 32 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung memegang wewenang tertinggi di bidang pengawasan atas peradilan dan tingkah laku hakim dalam menjalankan tugas di seluruh tingkatan peradilan.

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau aparat dari luar suatu lembaga atau organisasi itu sendiri. Pengawasan Eksternal kekuasaan kehakiman di Indonesia

⁹⁰ Budiman B. Sagala, *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Gahlia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 157-158.

dijalankan oleh suatu lembaga negara yang bersifat mandiri dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu Komisi Yudisial.⁹¹

Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan eksternal berlandaskan pada kekuasaan yang diberikan oleh pasal 24 B ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijabarkan dalam Pasal 22 ayat 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004, yaitu :

- a. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- b. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- d. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
- e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan ke Mahkamah Agung dan/Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.⁹²

Dalam pandangan yuridis – praktis, kewenangan Komisi Yudisial tidak akan mengalami tumpang tindih dengan kewenangan Mahkamah Agung, karena kewenangan Mahkamah Agung bersifat

⁹¹ Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, *op.cit*, hlm. 28.

⁹² *Ibid.*

teknis yuridis, sementara kewenangan Komisi Yudisial sebatas perilaku hakim. Lebih lagi pengawasan Mahkamah Agung berupa pengawasan secara internal dan sangat teknis menyangkut dengan administrasi, finansial, dan teknis yuridis. Sedangkan pengawasan Komisi Yudisial lebih bersifat melihat kinerja hukum dan mengawasi perilaku para hakim.⁹³

Dalam kerangka konseptual model pengawasan pelaksanaan tugas para hakim, dilakukan melalui dua jenis pengawasan, yaitu :

- a. Pengawasan internal yang dilakukan oleh badan pengawas pada Mahkamah Agung. Pengawasan internal ini berfungsi sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan tugas – tugas peradilan di semua tingkatan dan di seluruh wilayah hukum peradilan Republik Indonesia; dan
- b. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh komisi independen yaitu Komisi Yudisial. Keberadaan pengawas eksternal ini penting agar proses pengawasan dapat benar – benar bertindak obyektif untuk kepentingan pengembangan sistem peradilan yang bersih, efektif, dan efisien.

Selain pengawasan internal dan eksternal, dalam masyarakat juga berkembang ide pengawasan oleh masyarakat.

⁹³ *Ibid.*

3. Hakim Sebagai Pengawas

Hidup lepas tanpa pengawasan dan aturan yang membelenggu sungguh menjadi salah satu fitrah manusia. Manusia lebih nyaman apabila memegang kendali secara utuh, tanpa ada pihak yang mengganggu. Tidak berlebihan Kiranya apabila filosof kenamaan John Emerich Edward Dahlberg Acton atau yang dikenal dengan Lord Acton mengemukakan *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut dipastikan akan korupsi). Kecenderungan korupsi itu disebabkan sifat dasar manusia yang haus akan kekuasaan.⁹⁴

Hakim pada dasarnya memiliki kekuasaan yang sangat penting dan menentukan dalam bekerjanya sistem peradilan. Melalui putusannya seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan sah tidaknya tindakan sewenang – wenang pemerintah terhadap warga negaranya, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Hakim pada dasarnya diuntut untuk dapat memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang – undangan dan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya,

⁹⁴ Buletin Komisi Yudisial. 2010. *Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggungjawab*. Vol. IV No. 6. Juni – Juli, hlm. 16

sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.⁹⁵

Maka dari itu untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki UUD 1945, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Berdasarkan kewenangannya, melalui Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, Komisi Yudisial dituntut agar dapat melakukan pengawasan terhadap hakim demi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.

D. Eksaminasi Putusan

Dalam praktik peradilan Indonesia, pengujian atau eksaminasi terhadap putusan pengadilan dilakukan oleh internal lembaga peradilan itu sendiri. Melalui wadah lembaga eksaminasi yang dikembangkan dan dibentuk berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan, dan Daftar Banding.⁹⁶

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2010 tentang Implementasi Keterbukaan Informasi Pada Kalangan Pengadilan mengatur bahwa akses publik harus dibuka sepenuhnya terhadap informasi

⁹⁵ Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

⁹⁶ H.M Laica Marzuki, *Monitoring Peradilan Melalui Eksaminasi Publik Putusan peradilan Yang Terbuka Dan Partisipatif*, Makalah Pada *Proceeding Workshop Monitoring Peradilan*, diselenggarakan oleh ICW, Jakarta tanggal 1-2 November 2002, hlm 2.

yang dapat diakses publik sebagaimana digariskan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 144/KMAJSK /1U2007 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 untuk menghindari timbulnya sengketa atau pengaduan pidana akibat ketidaksiapan pengadilan, khususnya informasi yang paling sering dibutuhkan masyarakat sebagai berikut :

1. Putusan maupun penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap;
2. Informasi biaya perkara, biaya-biaya kepaniteraan dan biaya lain yang dikelola kepaniteraan termasuk, uang konsinyasi, uang jaminan penahanan, uang barang bukti, uang bantuan hukum kepada pihak yang tidak mampu; dan
3. Informasi mengenai tata cara pengaduan dan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat.

Hal-hal yang diuraikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Implementasi Keterbukaan Informasi Pada Kalangan Pengadilan berkesambungan dengan Eksaminasi Publik.

Khusus mengenai eksaminasi diinstruksikan sebagai berikut:⁹⁷

1. Hendaknya dalam waktu singkat:
 - a. Masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi menyerahkan kepada Mahkamah Agung perkara-perkara untuk dieksaminasi;

⁹⁷ Susanti Adi Nugroho, *Sejarah dan Pelaksanaan Eksaminasi di Lingkungan Peradilan*, dalam EKSAMINASI PUBLIK, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2003, hlm. 4.

- b. Masing-masing Ketua Pengadilan negeri menyerahkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan perkara-perkara untuk dieksaminasi;
 - c. Masing-masing Ketua Pengadilan Negeri mengeksaminasi perkara-perkara yang telah diputus oleh para hakim dalam lingkungannya.
2. Masing-masing Eksaminasi tersebut mengenai:
 - a. Sekaligus 3 (tiga) perkara perdata dan 3 (tiga) perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. Hingga kini telah diselesaikan sebagai hakim tunggal di sana dimuat pertimbangan-pertimbangan yang terperinci.
 3. Eksaminasi pada pokoknya mengandung penilaian tentang tanggapan-tanggapan hakim yang bersangkutan terhadap surat tuduhan/surat gugat, pembuatan berita-berita acara persidangan, dan susunan serta isi putusan;
 4. Di samping masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri yang melakukan eksaminasi mengadakan buku catatan tentang tiap-tiap hasil penilaian /kesimpulannya, dalam mengirimkan berkas kembali kepada hakim yang bersangkutan, hendaknya pihak yang melakukan eksaminasi dengan surat memberi catatan dan petunjuk tentang kesalahan, kekhilafan, atau kekurangan-kekurangannya yang mungkin terdapat dalam pemeriksaan dan/atau penjelasan masing-masing perkara itu;
 5. Hasil-hasil penilaian/kesimpulan eksaminasi yang dijalankan oleh:

- a. Pengadilan Tinggi tentang perkara-perkara yang diputus oleh masing-masing Ketua Pengadilan Negeri dalam daerahnya segera dikirim kepada Mahkamah Agung;
 - b. Ketua Pengadilan Negeri tentang perkara-perkara yang diputus oleh masing-masing hakim dalam daerahnya segera dikirim, kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan tembusannya kepada Mahkamah Agung.
6. Dalam menjalankan eksaminasi, maka masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dapat dibantu oleh wakilnya atau anggota/hakim dalam lingkungan yang berpengalaman/cakap. Bahkan dalam instruksi tersebut juga disebutkan:

“....dalam pada itu, hendaknya Ketua Pengadilan dan/atau badan pengadilan yang lebih tinggi di samping melakukan pengawasan jika perlu teguran bahkan mungkin perlu pula mempertimbangkan pengusulan suatu hukuman jabatan, memberi bimbingan berupa nasihat, petunjuk, dan lain-lain kepada hakim yang bersangkutan”.

Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; maka keberadaan lembaga eksaminasi tidak lagi dipertahankan.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan, sebagaimana dituangkan pada hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1), memang merupakan cita-cita hukum untuk menjamin netralisir peradilan dalam mengadili suatu perkara. Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan tameng untuk selamanya mengesampingkan dan menjauhkan diri dari partisipasi publik dalam rangka bersama-sama membangun sistem hukum yang terbuka dan partisipatif.

Eksaminasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *examen/test* yang artinya “ujian”; *examinandus* artinya “yang diuji” sedangkan *examine* atau pemeriksaan artinya “pengujian”. Secara lengkap eksaminasi adalah pemeriksaan atau pengujian berkas-berkas perkara untuk meneliti apakah terjadi kesalahan oleh Hakim (Pengadilan) bawahan. Juga eksaminasi itu dipergunakan untuk menilai atau merupakan penilaian kecakapan seorang Hakim.⁹⁸

Henry Campbell Black, dalam *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, memberi arti “*Examination = An Investigation; search; inspection; interrogation.*” (Pengujian = suatu penyelidikan; pencarian; pemeriksaan; interogasi).⁹⁹

Jadi apabila dihubungkan dengan konteks eksaminasi terhadap produk badan peradilan (putusan pengadilan), ekasaminsai berarti melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap produk-produk peradilan tersebut

⁹⁸ R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 30

⁹⁹ Henry Campbell Black, *Black' Law Dictionary With Pronunciations*

(putusan pengadilan/hakim). Eksaminasi sering juga disebut sebagai pengembangan dari *legal annotation*, yaitu pemberian catatan-catatan hukum, baik terhadap putusan pengadilan maupun dakwaan jaksa yang prosesnya hampir sama dengan eksaminasi.¹⁰⁰

Putusan-putusan pengadilan yang dieksaminasi atau diuji adalah putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dianggap mengandung kontroversi karena terjadi kesalahan penerapan hukum, memiliki *social impact* yang tinggi karena dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan, dan adanya faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi keputusan bersangkutan.

Eksaminasi merupakan sarana pimpinan untuk menilai kecakapan dan kemampuan teknis hakim dalam melaksanakan/tugas penyelesaian suatu perkara tindak pidana korupsi, baik dari sudut teknis yuridis maupun administrasi perkara. Sedangkan maksud dari dilakukannya eksaminasi adalah untuk:¹⁰¹

1. Memantapkan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh setiap hakim;
2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis yuridis dan administrasi perkara hakim dan melaksanakan tugas penyelesaian perkara tindak pidana korupsi; dan
3. Membina dan menumbuhkan rasa tanggung jawab setiap hakim dalam mengemban tugas yang dibebankan kepadanya agar dapat menjadi hakim yang profesional, mandiri dan percaya diri.

¹⁰⁰ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 1.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 7.

Dalam modul eksaminasi yang dirumuskan oleh *Workshop Monitoring Peradilan* disebutkan bahwa tujuan dari eksaminasi adalah:¹⁰²

1. Untuk meningkatkan profesionalisme baik segi teknis yuridis maupun administrasi perkara seorang hakim dalam menerapkan hukum materiel dan hukum formil serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam hal penjatuhan putusan suatu perkara tindak pidana korupsi;
2. Mendapatkan bahan masukan berupa fakta dan data pelaksanaan hukum materiel dan formil oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi, melalui tindakan penelitian dan penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh hakim tentang kemungkinan adanya kurang sempurna atau kelemahan yang bersifat teknis yuridis dan administrasi perkara yang menyebabkan penjatuhan putusan suatu perkara tindak pidana korupsi tidak terlaksana sebagaimana mestinya, yaitu:
 - a. Menguji apakah suatu produk (putusan) pengadilan sudah sesuai dengan kaedah penerapan hukum yang baik dan benar berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana;
 - b. Melakukan analisis terhadap proses pengambilan putusan guna melihat sejauhmana pertimbangan hukum dimaksud sesuai ataukah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, baik hukum materiel maupun hukum formil, dan juga dengan *legal justice, moral justice, maupun social justice*;

¹⁰²Wazingatu Zakiyah, et.al., *Panduan Eksaminasi Publik*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2003, hlm. 4.

- c. Mendorong dan membudayakan partisipasi publik untuk terlihat lebih jauh di dalam mempersoalkan proses suatu perkara dan putusan atas perkara tersebut yang dinilai kontroversial serta dapat mendorong perkembangan ilmu hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Mendorong dan mensosialisasikan lembaga eksaminasi dengan membiasakan publik melakukan penilaian dan pengujian terhadap suatu proses peradilan, dan putusan lembaga pengadilan serta keputusan-keputusan lembaga penegakan hukum yang dirasakan dan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat;
- e. Mendorong para praktisi hukum, khususnya hakim, untuk meningkatkan integritas, kredibilitas, profesionalitasnya dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar tidak menjadi putusan yang kontroversial sehingga melukai rasa keadilan masyarakat.

Majelis eksaminasi:¹⁰³

1. Untuk mengeksaminasi dan menilai secara luas hal-hal yang salingberkaitan dalam proses pemutusan perkara tindak pidana korupsi (yang telah ditentukan), maka perlu dibentuk majelis eksaminasi;
2. Untuk menjaga agar hasil pengujian dan penilaian (putusan) yang dilakukan oleh majelis eksaminasi tersebut dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, maka susunan anggota majelis eksaminasi

¹⁰³ Wazingatu Zakiyah, et.al., *op.cit*, hlm. 4

tersebut terdiri dari orang-orang yang memiliki perhatian yang besar terhadap hukum dan penegakan hukum serta yang memiliki basis keilmuan hukum atau berpengalaman dalam praktik penegakan hukum;

3. Majelis eksaminasi tersebut idealnya terdiri dari beberapa unsur yaitu: akadeisi, hakim, jaksa dan pengacara yang mempunyai posisi tidak memihak dengan kasus yang akan dieksaminasi dan tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan langsung dengan kasus tindak pidana korupsi yang akan dieksaminasi;
4. Masukan dari masyarakat atau publik tetap diperlukan dalam bentuk suatu forum diskusi untuk dapat secara langsung memberikan pendapat atau penilaiannya.

Hasil eksaminasi:¹⁰⁴

1. Digunakan sebagai salah satu bahan penentu konduite, karier seorang hakim;
2. Dalam pemberian penilaian, pimpinan Mahkamah Agung memperhitungkan :
 - a. Pertimbangan tingkat pendidikan, penataran, kursus, pengalaman, jasa atau prestasi dan pengabdian Hakim tersebut;
 - b. Kuantitas dan kualitas perkara, sarana dan prasarana serta kondisi situasi setempat.

¹⁰⁴ Wazingatu Zakiyah, et.al., *op.cit*, hlm. 4

Tindak lanjut terhadap hasil eksaminasi adalah dengan mengadakan pertemuan antara pihak pelaksana, majelis eksaminasi maupun LSM dengan pimpinan lembaga peradilan. Pertemuan tersebut dilakukan dengan mengadakan kajian bersama atau dengar pendapat dan penyerahan hasil eksaminasi. Hasil eksaminasi diharapkan dapat ditindaklanjuti dan digunakan sebagai pertimbangan atau masukan kepada pimpinan lembaga untuk memberikan tindakan hukum atau hukuman atau untuk promosi atau mutasi kepada aparat penegak hukum yang bersangkutan (hakim).